



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Nisakarang, 5 November 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.006/RW.003, Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Nisakarang, 5 November 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.006/RW.003, Desa Nisakarang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 4 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Lrt pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 2 Januari 2005 dan pada tanggal 10 April 2017, Pemohon I

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/01/IV/2017 tanggal 10 April 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 15 tahun;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengurus/merubah Akta Kelahiran anak-anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak dari Pengadilan Agama Larantuka yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

4. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

hanya tercantum nama ibunya, sementara Pemohon I dan Pemohon II ingin mencantumkan nama ayah dan ibunya didalam Akta Kelahiran anak-anak tersebut diatas;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menetapkan ke 4 (empat) anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 15 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara siri/dibawah tangan pada tanggal 2 Januari 2005 dengan wali nikah bernama Bakir karena orangtua dan semua keluarga Pemohon II beragama Katolik, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon II muallaf pada saat menikah dengan Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Desember 2012, telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306110702080047 atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, tanggal 7 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/01/IV/2017 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, tanggal 10 April 2017, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10166/DISP/XII/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, tanggal 17 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10173/DISP/XII/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, tanggal 17 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.448/TERLAMBAT/VIII/2012 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, tanggal 14 Agustus 2012, telah bermeterai

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-14072015-0003 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, tanggal 23 Juli 2015, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Nisakarang, 15 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penyuluh Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon II seorang muallaf sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri/dibawah tangan di Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa menurut keterangan masyarakat di Kampung, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama Nurdin Noen karena orang tua dan keluarga Pemohon II semuanya beragama Katolik;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi nikah dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah, namun saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 10 April 2017 dan pernikahannya tercatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keempat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memiliki Akta Kelahiran, namun dalam aktanya hanya tertulis nama ibunya (Pemohon II);
- Bahwa keempat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah dan keduanya berstatus perjaka dan perawan pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan asal usul anak adalah untuk mengubah Akta Kelahiran anak, agar dalam Akta kelahiran tercantum nama bapak dan ibunya (Pemohon I dan Pemohon II);

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Nisakarang, 25 Juni 1974, agama Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di RT.003/RW.002, Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi dengar bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan asal usul anak untuk mengubah Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara siri/dibawah tangan pada tanggal 2 Januari 2005, yang menikahkan adalah laki-laki yang bernama Bakir karena orang tua dan keluarga Pemohon II beragama Katolik, disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pada tanggal 10 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/01/IV/2017 tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 April 2005, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juli 2008, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 31 Oktober 2011, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Juli 2014;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2005, akan tetapi dalam Akta Kelahiran anak hanya tercantum nama ibunya saja (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan pada saat mengurus/mengubah Akta Kelahiran 4 (empat) anak tersebut, pada akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibunya (Pemohon II) sementara Pemohon I dan Pemohon II ingin mencantumkan nama ayah dan ibunya di dalam Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang bahwa P.1 sampai dengan P.8 yang masing-masing setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu Pengadilan Agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) yang menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 (Akta

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak) yang menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2005, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 12 Juli 2008, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2014 adalah anak dari seorang ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal tahun 2005 di Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, namun pernikahannya tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama setempat dan baru pada tahun 2017 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan selama pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, serta dialami sendiri oleh saksi yang berkaitan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2005 yang menikahkan adalah imam masjid bernama Bakir dan disaksikan 2 (dua) orang saksi serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa orangtua dan keluarga Pemohon II beragama Katolik sehingga Pemohon I dan Pemohon II bertahkim kepada imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon II berstatus muallaf sebelum menikah dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 10 April 2017 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2005, XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 12 Juli 2008, XXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2014;
6. Bahwa dalam Akta Kelahiran keempat orang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hanya tercantum nama ibunya (Pemohon II);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus/mengubah Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali *muhakkam* bernama Bakir;

Menimbang, bahwa wali *muhakkam* adalah orang biasa, bukan pejabat/wali hakim resmi, melainkan orang biasa yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkan dirinya dengan Pemohon I, maka apabila Pemohon I dan Pemohon II memaksakan kehendaknya untuk menikah secara hukum, maka hal tersebut berdampak buruk dan membahayakan keselamatan pasangan calon suami istri maupun penghulunya karena perbedaan adat istiadat masyarakat muslim dan masyarakat Katolik pada daerah tersebut, bilamana terjadi gesekan justru akan merusak stabilitas keamanan di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah *tahkim*, bukan Kepala Kantor Urusan Agama maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan yang menjadi sebab hal tersebut terjadi antara lain:

- Pemohon II sebagai muslim sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam;
- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali *muhakkam*;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menggunakan wali *muhakkam* secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah akan memiliki dampak yang lebih besar lagi, baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sangat dekat apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan timbul hal-hal yang melanggar norma agama dan norma masyarakat, maka Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan dengan wali *muhakkam* dan baru pada tanggal 10 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II menikah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/01/IV/2017;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 April 2005, XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juli 2008, XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 31 Oktober 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Juli 2014 merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah yang telah memenuhi syarat hukum syar'i (hukum *munakahat*) dan memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع.
فتمت
الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون
سجل
فى

سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan tetap memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan ke 4 (empat) anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan Akta Kelahiran dari keempat anak dimaksud dengan mencantumkan nama kedua orang tua dari anak-anak tersebut yaitu bapak (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan ibu (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan asal usul ke 4 (empat) anak tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----Men
etapkan anak bernama:

2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2005;

2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 12 Juli 2008;

2.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2011;

2.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2014 ;

adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3.-----Mem
erintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami H. Adam, S.Ag

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.H.I, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

H. Adam, S.Ag.

Hakim Anggota

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti

Subhan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 456.000,- |

Terbilang : *(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Lrt